



ANALISIS SANKSI PIDANA MENYIARKAN UJARAN KEBENCIAN DI MEDIA SOSIAL MENURUT UNDANG- UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

B. Farhana Kurnia Lestari

Fakultas Hukum Universitas Islam Al- Azhar Mataram

Email: baiqfarhanakurnialestari@gmail.com

Baihaqi Syakbani

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Akademi Manajemen Mataram

Email: baehakisyakbani@gmail.com

Muhammad Ari Arahman

Fakultas Hukum Universitas Islam Al- Azhar Mataram

Email: ariarahman843@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana kriteria menyiarkan ujaran kebencian di media sosial yang dikenakan sanksi pidana dan untuk mengetahui sanksi pidana menyiarkan ujaran kebencian di media sosial menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, metode pendekatan konseptual dengan analisis deskriptif. Hasil penelitian ini diantaranya kriteria ujaran kebencian di media sosial yang dikenakan sanksi pidana adalah penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, dan menyebarkan berita bohong, baik semua perbuatan ini dilakukan di muka umum atau di media sosial, sepanjang memenuhi unsur-unsur perbuatan ujaran kebencian. Bahwa aturan yang mengatur mengenai larangan ujaran kebencian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur didalam Pasal 156, pasal 157, pasal 310, dan pasal 311. Sanksi pidana menyiarkan kebencian di media sosial didasarkan pada aturan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terkait dengan Pasal 45 A ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada umumnya jenis sanksi yang dijatuhkan berupa pidana penjara maksimal dan atau paling lama 6 tahun penjara dan denda paling banyak 1 milyar rupiah. Pemerintah dalam hal ini, (aparatur yang berwenang) harus lebih memperhatikan kasus-kasus ujaran kebencian ini karena ujaran kebencian masih di anggap suatu kasus yang sepele padahal dampak dari ujaran kebencian bisa merenggut nyawa. Selain itu, sanksi bagi pelaku ujaran kebencian lebih di sosialisasikan supaya seseorang takut melakukan tindakan ujaran kebencian dan masyarakat menjadi tenang.

Kata Kunci : Media Sosial, Sanksi Pidana, Ujaran Kebencian

A. Pendahuluan

Di era modern saat ini, adanya berbagai kecepatan teknologi mengantarkan pada perubahan dan berkembangnya zaman, ilmu teknologi informasi pun juga berkembang sesuai dengan zaman modern ini. Indonesia telah terkena pengaruh perkembangan teknologi informasi di era globalisasi ini. Salah satu pemanfaatan teknologi informasi ini yaitu dengan adanya berbagai macam media sosial menyebar ke pengguna di berbagai kalangan¹.

Pesatnya perkembangan media sosial kini dikarenakan semua orang sepertinya bisa memiliki media sendiri. Jika untuk memiliki media tradisional seperti televisi, radio, atau koran dibutuhkan modal yang besar dan tenaga kerja yang banyak, maka lain halnya dengan media sosial. Seorang pengguna media sosial bisa mengakses menggunakan sosial media dengan jaringan internet bahkan akses yang lambat sekalipun, tanpa biaya besar, tanpa alat mahal dan dilakukan sendiri tanpa karyawan. Kita sebagai pengguna media sosial dengan bebas bisa mengedit, menambahkan, memodifikasi baik tulisan, gambar, video, grafis, dan berbagai model content lainnya.

Menyampaikan pendapat merupakan hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikirannya melalui lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-undang juga mengatur kemerdekaan mengemukakan pendapat antara lain diatur dalam Undang-undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum².

Sebagaimana yang banyak terjadi sekarang ini masyarakat lebih banyak mengungkapkan kebebasan berpendapat atau menyampaikan pikiran melalui perkembangan teknologi seperti media sosial. Namun Masyarakat saat ini belum memiliki pemahaman tentang menggunakan media sosial dan mengambil sisi positifnya, serta bagaimana menghindari dampak negatifnya. Media sosial seolah membawa masyarakat ke wilayah luas dan hampir tanpa batas untuk berkomunikasi³.

Sosial media secara umum bisa di artikan sebagai situs yang menyediakan wadah bagi penggunaannya untuk saling berinteraksi secara *online*. Media sosial memudahkan penggunaannya untuk saling berinteraksi secara *online*.

Media sosial memudahkan penggunaannya untuk saling berinteraksi satu sama lain, dan malah bisa menjalin hubungan bisnis dengan orang dari berbagai kalangan. Di zaman sekarang ini media sosial sudah menjadi kebutuhan pokok bagi sebagian orang, mereka seperti orang kecanduan yang akan merasa aneh bila sehari saja tidak menggunakan situs berbagi informasi ini.

Dengan semakin meluasnya ruang diskusi di dunia maya ini, terutama di media sosial, terdapat masalah yang berdampak negatif. Dampak negatif yang sering terjadi dengan mudahnya berkomunikasi dan bertukar informasi melalui situs jejaring sosial antar sesama pengguna media sosial tersebut adalah menyebarkan suatu berita yang di dalamnya memiliki muatan penghinaan, pencibiran atau pencemaran nama baik, yang pada awalnya hanya ingin mengeluarkan kata-katanya di status media sosial, namun

1. Budi Suhariyanto, 2014, Tindak Pidana Teknologi Informasi (CYBERCRIME), PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 2.

2 Eka Sandi Selfia Sari, dalam Dzatini Nithaqaini, Kebebasan Berpendapat atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, Tentang Kebebasan Mengemukakan Pendapat di Muka Umum ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia, hal. 1

3 Vibriza Juliswara, "Mengembangkan Model Literasi Media yang Berkebhinekaan dalam Menganalisis Informasi Berita Palsu (Hoax) di Media Sosial", Jurnal Pemikiran Sosiologi, No. 2 Vol 4, (Agustus 2017), hal 5.

pengguna lupa bahwa semua orang dapat membaca kata-kata tersebut, sehingga menjadi konsumsi publik⁴.

Tindakan ujaran kebencian ini bisa dilakukan diberbagai media, bisa dalam bentuk ucapan atau tulisan yang di tulis di manapun, termasuk salah satunya di media sosial. Adanya media sosial ini merupakan salah satu wadah untuk melakukan ujaran kebencian. Ujaran kebencian ini yang merupakan bentuk ekspresi yang dapat menjadi subjek larangan, dan termasuk perbuatan pidana. Ujaran kebencian terlihat sedang terjadi belakangan ini. Berisi mengenai kalimat yang berupa hasutan untuk membenci, atau tuduhan lain cenderung diskriminatif.

Contohnya, dalam kasus Jonru Ginting. Jonru dilaporkan karena dinilai kerap memposting konten yang mengandung ujaran kebencian. Kemudian kasus ini diperkarakan, dan majelis hakim menyatakan Jonru terbukti bersalah menyebarkan ujaran kebencian lewat *Facebook*. Jonru divonis 1,5 tahun penjara dan denda Rp 50 juta atas kasus ujaran kebencian⁵.

Fakta lainnya yang terjadi adalah kasus Basuki Tjahja Purnama atau biasa dipanggil dengan nama Ahok. Saat Ahok diperkarakan karena penistaan agama, kejadian itu menimbulkan berbagai reaksi dari masyarakat sehingga muncul unjuk rasa pada tanggal 4 November 2016 yang dilakukan oleh masyarakat yang merasa dirugikan. Ratusan ribu orang turun ke jalan untuk mendesak polisi menetapkan Ahok sebagai tersangka penistaan agama. Meski Ahok sudah meminta maaf, tetapi masyarakat merasa terhina dan ingin Ahok diberi hukuman⁶.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik melakukan kajian terhadap analisis sanksi pidana menyiarkan ujaran kebencian di media sosial menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

B. Metodologi

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yang menggunakan pendekatan perundang-undangan. (*Statute approach*) digunakan untuk menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek permasalahan. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) adalah pendekatan yang beranjak pada pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin. Penulis akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian, konsep-konsep yang relevan dengan permasalahan.

C. Pembahasan

1. Kriteria Menyiarkan Ujaran Kebencian di Media Sosial yang dikenakan Sanksi Pidana.

Kehadiran internet saat ini menyebabkan sejumlah implikasi revolusioner yang berkaitan dengan transformasi demokrasi, politik dan sosial. Internet dilihat sebagai media interaktif langsung menghubungkan antar individu dan platform yang memungkinkan setiap orang mempunyai kesetaraan, mengungkapkan pendapat. Inilah sebuah peradaban baru yang telah menyebabkan pergeseran sistem, tata nilai dalam

⁴ Novi Rahmawati Harefa, "Implikasi Perubahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Hate Speech)" *Jurnal Hukum*, hal 1.

⁵ Dikutip dari <https://news.detik.com/berita/d-3895824/perjalanan-hukum-jonru-ginting-hingga-divonis-15-tahun-bui>. Di akses pada 23 Agustus 2018.

⁶ Dikutip dari <https://www.suara.com/news/2016/12/13/061000/penistaan-agama-ahok-dari-pulau-seribu-demo-212-dan-meja-hijau>. Di akses pada 23 Agustus 2019.

masyarakat dari lokal partikular menjadi global universal yang mampu menggerakkan konten besar untuk keputusan politik.

Berdasarkan data yang ada pengguna internet di Indonesia pada tahun 2016 mencapai sekitar 90 juta orang. Indonesia merupakan negara dengan peringkat keenam tertinggi dunia sebagai pengguna internet. Dipastikan peringkat ini bisa meningkat lagi⁷.

Aktifitas komunikasi di dunia maya dan dampak media sosial online ini salah satunya berasal dari interaksi yang terjadi antara individual atau massal. Hal ini bisa terjadi karena proses pergulatan mental yang secara terus menerus terjadi sehingga memungkinkan mempengaruhi mental intelektual dan emosionalnya, sehingga bisa memunculkan hasil buruk yang dapat mengubah pola dan arah komunikasi seseorang menjadi tidak terkendali⁸.

Pemanfaatan internet yang berkembang secara pesat selain menempatkan teknologi informasi sebagai media baru juga melahirkan kemudahan aktifitas komunikasi dan interaksi antar manusia.

Undang-Undang ITE yang diharapkan dapat menjadi panduan dan memberikan perlindungan bagi warga negara dalam pemanfaatan teknologi internet justru telah menjadi alat represi baru terhadap kebebasan berpendapat dan berekspresi. Khususnya kebebasan berekspresi dalam media-media sosial dan dunia maya atau internet. Undang-Undang ITE kemudian berubah menjadi mata-mata yang mengawasi secara ketat kebebasan berekspresi. Undang-Undang ITE belum, bisa men-*deliver* keadilan dan memunculkan ketidakpuasan, kekhawatiran dan ketakutan. Ajang curhat atau kritik di ranah media sosial tiba-tiba harus dibawa ke ranah hukum. Undang-Undang ITE ini dijadikan *shock therapy* digunakan untuk membungkam kritik, balas dendam atau barter kasus hukum. Hal seperti ini akan berbahaya karena mengarah ke bentuk anti demokrasi.

Kebebasan mengungkapkan pendapat adalah bagian dari esensi demokrasi yang telah secara bersama kita bangun untuk kemudian kita jaga dan kita pelihara. Namun demikian demokrasi kita adalah demokrasi yang menghargai tatanan sosial dan norma-norma yang ada. Antara kebebasan dan keteraturan maka diciptakan hukum sebagai lampu. Hukum diciptakan untuk menjamin keteraturan demi kepentingan yang lebih besar yaitu kepentingan nasional. Dengan telah dilakukannya revisi terhadap Undang-Undang ITE ini, tetap terjaminnya dua hal. Pertama, adanya jaminan kebebasan berekspresi setiap warga negara Indonesia. Kedua, adanya jaminan kepada kepentingan bersama dan nasional yang lebih besar. Sehingga dengan demikian inti dari revisi ini adalah adanya jaminan terhadap kebebasan individu yang bertanggung jawab serta perlindungan kepada kepentingan bersama dan nasional yang lebih besar.

Kebebasan berpendapat memang menjadi hak asasi setiap manusia, namun harus diperhatikan hak orang lain. Harus ada batasan dalam menyampaikan pendapat. Adapun batasan terhadap kebebasan menyampaikan pendapat dan pikiran secara lisan dan tulisan tersebut salah satunya dibatasi dengan tindakan-tindakan yang dapat digolongkan sebagai ujaran kebencian.

Analisis perbuatan ujaran kebencian harus menguji beberapa aspek penting, yaitu: konteks, pembicara atau pelaku, niat, konten atau isi, tata cara atau bentuk penyampaian pesan. Kelima hal ini harus diuji satu persatu terhadap suatu tindakan,

⁷ Dikutip dari <http://amp.kompas.com/teknologi/pengguna.internet.mencapai.90juta.orang/> Di akses pada 25 September 2019.

⁸ Yohan, 2016, *Hate Speech dan Dampak Media Sosial terhadap Perkembangan Komunikasi Akademik*, Mawa'izh, Vol 1, No 2, hal 2.

sehingga bila kelima hal tersebut terpenuhi, barulah bisa dikatakan sebagai ujaran kebencian⁹.

Penjelasan dari unsur perbuatan yang termasuk dalam ujaran kebencian yaitu segala tindakan dan usaha baik langsung atau tidak langsung yaitu berbagai bentuk tingkah laku manusia dalam lisan atau tulisan, dan tindakannya dilakukan agar orang atau kelompok lain melakukan yang kita anjurkan atau sarankan. Diskriminasi maksudnya adalah pembedaan, pengecualian, pembatasan atau pemilihan yang mengakibatkan pengurangan hak asasi manusia dan kebebasan atas dasar suatu kesetaraan di bidang sipil, ekonomi, politik, sosial dan budaya. Kekerasan maksudnya adalah perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik dan psikologis. Konflik sosial maksudnya adalah perseteruan dan benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang mengakibatkan ketidakamanan sehingga mengganggu stabilitas nasional. Menghasut maksudnya adalah mendorong, mempengaruhi, mengajak atau menyarankan orang lain untuk melakukan tindakan diskriminasi, kekerasan atau permusuhan. Dasar untuk melihat hasutan yaitu intonasinya yang bisa menunjukkan intensi dari ujaran untuk menghasut. Sarana maksudnya adalah segala macam alat atau perantara sehingga perantara bisa terjadi dan dilakukan secara publik, bukan privasi.

Surat Edaran Kapolri Nomor SE/6/X/2015 tentang Penanganan (*Hate Speech*) Ujaran Kebencian, yang termasuk dalam ujaran kebencian adalah penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, dan menyebarkan berita bohong, baik semua perbuatan ini dilakukan di muka umum atau di media sosial.

Penjelasan dari unsur perbuatan yang termasuk dalam ujaran kebencian¹⁰:

- 1) Segala tindakan dan usaha baik langsung atau tidak langsung yaitu berbagai bentuk tingkah laku manusia dalam lisan atau tulisan, dan tindakannya dilakukan agar orang atau kelompok lain melakukan yang kita anjurkan atau sarankan;
- 2) Diskriminasi maksudnya adalah pembedaan, pengecualian, pembatasan atau pemilihan yang mengakibatkan pengurangan hak asasi manusia dan kebebasan atas dasar suatu kesetaraan di bidang sipil, ekonomi, politik, sosial dan budaya;
- 3) Kekerasan maksudnya adalah perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik dan psikologis;
- 4) Konflik sosial maksudnya adalah perseteruan dan benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang mengakibatkan ketidakamanan sehingga mengganggu stabilitas nasional;
- 5) Menghasut maksudnya adalah mendorong, mempengaruhi, mengajak atau menyarankan orang lain untuk melakukan tindakan diskriminasi, kekerasan atau permusuhan. Dasar untuk melihat hasutan yaitu intonasinya yang bisa menunjukkan intensi dari ujaran untuk menghasut;
- 6) Sarana maksudnya adalah segala macam alat atau perantara sehingga perantara bisa terjadi dan dilakukan secara publik, bukan privasi;

Dalam buku saku penanganan ujaran kebencian menjelaskan apakah suatu perbuatan tindak pidana itu termasuk ujaran kebencian¹¹, yaitu :

⁹ M Choirul Anam, "Surat Edaran Kapolri tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dalam Kerangka Hak Asasi Manusia", Vol. 1, No. 3, (2015), hal 16.

¹⁰ Buku Saku Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*), (ttp, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, t.t), hal 10.

¹¹ Buku Saku Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*), (ttp, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, t.t), hal 14

- a. Penghinaan termasuk ujaran kebencian, jika penghinaan itu ditujukan kepada seseorang atau kelompok berdasarkan suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan/kepercayaan, ras, warna kulit, antar golongan, etnis, gender, orang dengan disabilitas (difabel), orientasi seksual, ekspresi gender, dan Penghinaan itu berupa hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan;
- b. Pencemaran nama baik itu termasuk ujaran kebencian, jika serangan tersebut berbentuk tindakan dan usaha baik langsung maupun tidak langsung; serangan kepada kehormatan atau nama baik seseorang itu berdasarkan suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan/kepercayaan, ras, warna kulit, antar golongan, etnis, gender, orang dengan disabilitas (difabel), orientasi seksual, ekspresi gender, dan; Serangan itu berupa hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan;
- c. Fitnah termasuk dalam ujaran kebencian, jika tuduhan itu tidak hanya dinyatakan tetapi dilakukan dalam bentuk tindakan dan usaha baik langsung maupun tidak langsung; tuduhan tidak benar itu tentang kehormatan atau nama baik seseorang itu berdasarkan suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan/kepercayaan, ras, warna kulit, antar golongan, etnis, gender, orang dengan disabilitas (difabel), orientasi seksual, ekspresi gender, dan; tuduhan itu berupa hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan;
- d. Menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan dalam pasal 156 KUHP itu ujaran kebencian jika dilakukan dalam bentuk tindakan dan usaha, baik langsung maupun tidak langsung;
- e. Pasal 16 Undang-Undang tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis adalah tentang ujaran kebencian jika kebencian atau rasa benci yang dengan sengaja ditunjukkan kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1, angka 2, atau angka 3 bersifat advokasi (tindakan dan usaha yang langsung maupun tidak langsung).

2. Sanksi Pidana Menyiarkan Ujaran Kebencian Di Media Sosial Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan *Transaksi Elektronik* memberi pengertian *informasi dan transaksi elektronik*. (1) *Informasi Elektronik* adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, *surat elektronik (electronic mail)*, *telegram*, *teleks*, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. (2) *Transaksi Elektronik* adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/ atau media elektronik lainnya.

Semakin berkembangnya kejahatan dalam masyarakat, maka hukum juga harus berkembang agar fungsinya sebagai pemberi rasa aman dapat terpenuhi, dengan adanya undang-undang ini maka diharapkan masyarakat takut untuk melakukan kesalahan, bertanggung jawab atas segala kerugian dan konsekuensi yang timbul dalam Undang-Undang ITE atas segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik.¹²

¹² Dikutip dari <http://cyberlaw-dan-cybercrime.blogspot.com/2015/11/latar-belakang-undang-undang-ite.html>. Di akses pada 24 Agustus 2019.

Ujaran kebencian merupakan ungkapan yang bermotif jahat yang mengekspresikan diskriminasi, intimidasi, penolakan, praduga seseorang atau sekelompok yang berkaitan dengan isu gender, ras, agama, etnik, warna, dan kemampuan atau orientasi seksual. Secara hukum, ujaran kebencian bisa dimintai pertanggungjawaban karena merupakan tindakan kejahatan.

Media sosial merupakan salah satu bentuk media yang baru dan menjadi fenomena di Indonesia. Perkembangan dari adanya berbagai media sosial ini juga ada dampak yang muncul di masyarakat. Secara konsep, media sosial memiliki peran mendasar yaitu untuk berbagi informasi, forum diskusi dan komunitas virtual. Peran dasar tersebut memiliki sifat yang terbuka, partisipatif, mendorong percakapan, komunitas dan menghubungkan antar penggunanya. Masyarakat yang menggunakan media sosial pun akhirnya menjadi produsen informasi, menyajikan ruang yang terbuka untuk diskusi dan merespon informasi, dan menghasilkan komunitas virtual¹³.

Ujaran kebencian menjadi persoalan yang sangat serius ketika yang dilakukan tidak hanya permasalahan kebencian semata, tetapi juga hasutan untuk melakukan kebencian. Sebuah kelompok aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) tidak nyaman dengan berbagai kerusuhan yang berbau SARA, kemudian polisi dinilai harus bertindak setelah adanya kejadian kerusuhan yang mengakibatkan memakan korban.¹⁴

Jelas dikatakan bahwa ujaran kebencian merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang oleh aturan hukum dilarang oleh karena itu, jika melakukan tindakan ujaran kebencian akan terkena hukuman, di Indonesia terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ujaran kebencian. Serta di dalam peraturan perundang-undangan yang mengaturnya terdapat sanksi yang tertulis berupa ancaman pidana yaitu dalam KUHP terdapat didalam pasal 156, pasal 157, pasal 310, pasal 311, dalam Undang – Undang Informasi Transaksi Elektronik terdapat didalam pasal 28 ayat (1) dan ayat (2), pasal 45A ayat (2) , dalam pasal 16 Undang – Undang nomor 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras, dan etnis.

Menurut pembagian deliknya, ujaran kebencian termasuk dalam delik formal. Delik formal yaitu suatu tindakan pidana yang sesudah melakukan sesuai dengan pasal-pasal yang ada dalam undang-undang sehingga pelaku ujaran kebencian (*hatespeech*) dapat untuk di pidana karena perbuatannya sendiri.

Beberapa sanksi dalam hukum pidana yang dapat dikenakan bagi para pelaku ujaran kebencian (*hatespeech*) sebagai sarana menjaga dan melindungi korban *hatespeech* agar tercapainya kepastian hukum, antara lain:

a. Dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), yaitu:

1. Pasal 156 KUHP:

“Barangsiapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

2. Pasal 157 ayat (1) dan (2) KUHP:

1) Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan permu-

¹³ Suko Widodo, *Literasi Digital Sebagai Strategi Merespons Ujaran Kebencian (Hate Speech) di Media Sosial*, dikutip dari <http://news.unair.ac.id/2017/04/12/literasi-digital-sebagai-strategi-merespons-ujaran-kebencian-hate-speech-di-media-sosial/>. Di akses pada 12 April 2019.

¹⁴ Siti Noor Laila, 8 Desember 2015, *“Demokrasi dan Ujaran Kebencian (Hate Speech)”*, Yogyakarta, dalam Seminar Nasional Relevansi Delik Penghinaan dan Hate Speech di Alam Demokrasi .

suhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pencariannya dan pada saat itu belum lewat lima tahun sejak pembedanaannya menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, yang bersangkutan dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.”

3. Pasal 310 ayat (1), (2) dan (3) KUHP:

1) Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempel di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.”

4. Pasal 311 KUHP ayat (1):

“Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

b. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik:

1. Pasal 28 ayat (2):

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).”

2. Pasal 45 A ayat (2):

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

c. Dalam UU No 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis:

Pasal 16:

Setiap Orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal

4 huruf b angka 1, angka 2, atau angka 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Selama ini, ujaran kebencian (*Hate Speech*) berdampak pada pelanggaran HAM ringan hingga berat. Awalnya hanya kata-kata, baik di media sosial, maupun lewat selebaran, tapi efeknya mampu menggerakkan massa hingga memicu konflik dan pertumpahan darah. Oleh sebab itu maka di perlukan adanya suatu tindakan dari para aparat dan penegak hukum khususnya Kepolisian untuk mencegah dan melakukan tindakan preventif maupun represif dalam menangani kasus Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) ini. Apabila tidak ditangani dengan efektif efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan akan berpotensi memunculkan konflik sosial yang meluas, dan berpotensi menimbulkan tindak diskriminasi, kekerasan dan atau penghilangan nyawa¹⁵.

- d. Berdasarkan Surat Edaran Kapolri NOMOR SE/06/X/2015 tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*). Nomor 2 huruf (f) Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 menyebutkan:

Ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yang berbentuk antara lain:

1. Penghinaan;
2. Pencemaran nama baik;
3. Penistaan;
4. Perbuatan tidak menyenangkan;
5. Memprovokasi;
6. Menghasut;
7. Menyebarkan berita bohong dan semua tindakan di atas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan atau konflik sosial.

Selanjutnya pada huruf (g) Surat Edaran Nomor SE/06/X/2015 disebutkan:

Ujaran kebencian sebagaimana dimaksud di atas, bertujuan untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan atau kelompok masyarakat, dalam berbagai komunitas yang dibedakan dari aspek:

1. Suku;
2. Agama;
3. Aliran keagamaan;
4. Keyakinan atau kepercayaan;
5. Ras;
6. Antar golongan;
7. Warna kulit;
8. Etnis;
9. Gender;
10. Kaum difabel;
11. Orientasi seksual.

Pada huruf (h) Surat Edaran Nomor SE/06/X/2015 disebutkan:¹⁶

¹⁵ <http://www.suduthukum.com/2016/11/tinjauan-tentang-ujaran-kebencian-hate.html>, diunduh pada tanggal 11 Maret 2019 pukul 14.00 Wita

¹⁶ *Ibid*, hal.3

Ujaran kebencian sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui berbagai media, antara lain:

1. Dalam orasi kegiatan kampanye;
2. Spanduk atau banner;
3. Jejaring media sosial;
4. Penyampaian pendapat di muka umum (demonstrasi);
5. Ceramah keagamaan;
6. Media masa cetak atau elektronik;
7. Pamflet.

Pada huruf (i) Surat Edaran Nomor SE/06/X/2015 disebutkan:

“Dengan memperhatikan pengertian ujaran kebencian di atas, perbuatan ujaran kebencian apabila tidak ditangani dengan efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, akan berpotensi memunculkan konflik sosial yang meluas, dan berpotensi menimbulkan tindak diskriminasi, kekerasan, dan atau penghilangan nyawa”.

D. Kesimpulan

Kriteria ujaran kebencian di media sosial yang dikenakan sanksi pidana adalah penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, dan menyebarkan berita bohong, baik semua perbuatan ini dilakukan di muka umum atau di media sosial, sepanjang memenuhi unsur unsur perbuatan ujaran kebencian yaitu : segala tindakan dan usaha baik langsung maupun tidak langsung, yang didasarkan pada kebencian atas dasar suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan/kepercayaan, ras, antar golongan, warna kulit, etnis, gender, kaum difabel, dan orientasi seksual, yang merupakan hasutan terhadap individu maupun kelompok agar terjadi diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa atau konflik sosial, yang dilakukan melalui berbagai sarana.

Sanksi pidana menyiarkan kebencian di media sosial menurut Pasal 157 KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, ketika dikaitkan dengan Pasal 45 A ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik pada umumnya jenis sanksi yang dijatuhkan Pidana penjara maksimal dan atau paling lama, selama 6 tahun penjara saja dan denda paling banyak 1 milyar rupiah, umumnya suatu hukuman atau putusan penjatuhan dengan pidana penjara dibawah 6 tahun dimungkinkan untuk tidak dilakukan penahanan, hal ini juga membuat rasa keadilan sedikit terabaikan.

Pemerintah dalam hal ini, (aparatur yang berwenang) harus lebih memperhatikan kasus-kasus ujaran kebencian ini karena ujaran kebencian masih di anggap suatu kasus yang sepele padahal dampak dari ujaran kebencian bisa merenggut nyawa. Selain itu, sanksi bagi pelaku ujaran kebencian lebih di sosialisasikan supaya seseorang takut melakukan tindakan ujaran kebencian dan masyarakat menjadi tenang.

Daftar Pustaka

Buku

Eka, Sandi Selfia Sari, dalam Dzatin Nithaqaini, *Kebebasan Berpendapat atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Mengemukakan Pendapat*

di Muka Umum ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia

- M. Choirul, Anam. 2015. *Surat Edaran Kepolisian Republik Indonesia, Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech) dalam Kerangka Hak Asasi Manusia*”, Vol. 1, No. 3.
- Siti, Noor Laila. 2015. *Demokrasi dan Ujaran Kebencian (Hate Speech)*, Yogyakarta, dalam Seminar Nasional Relevansi Delik Penghinaan dan Hate Speech di Alam Demokrasi.
- Yohan, 2016, *Speech dan Dampak Media Sosial terhadap Perkembangan Komunikasi Akademik*, Mawa'izh. Vol 1, No. 2.

Jurnal

- I Made Kardiyasa, A.A Sagung Laksmi Dewi, Ni Made Sukaryati Karma, S a n k s i Pidana Terhadap Ujaran Kebencian (*Hate Speech*), *Jurnal Analogi Hukum*, 2 (1) (2020).
- Vibriza Juliswara, 2017, *Mengembangkan Model Literasi Media yang Berkebhinekaan dalam Menganalisis Informasi Berita Palsu (Hoax) di Media Sosial*”, *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, No. 2 Vol 4.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Surat Edaran Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/6/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*).

Internet

- <https://news.detik.com/berita/d-3895824/perjalanan-hukum-jonru-ginting-hingga-divonis-15-tahun-bui>. Di akses tanggal 23 Agustus 2018.
- <https://www.suara.com/news/2016/12/13/061000/penistaan-agama-ahok-dari-pulau-seribu-demo-212-dan-meja-hijau>. Di akses pada 23 Agustus 2019.
- <https://amp.kompas.com/tekno/pengguna.internet.mencapai.90juta.orang/> diakses tanggal 25 September 2019.
- <https://cyberlaw-dan-cybercrime.blogspot.com/2015/11/latar-belakang-undang-undang-ite.html>, diakses tanggal 24 Agustus 2019.
- <https://www.suduthukum.com/2016/11/tinjauan-tentang-ujaran-kebencian-hate.html>, diunduh pada tanggal 11 Maret 2019 pukul 14.00 Wita.